

Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan

Dewi Safitri¹, Agus Hendrayady², Jamhur Poti³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

dewisafitri8855@gmail.com

Abstract. *The system (OSS RBA) is a platform for administering business licensing that is digital-based and has been issued for business actors who will carry out business activities assessed based on the level of risk of business activities. The purpose of this study is to find out the Application of the Policy Contents of Government Regulation No. 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Licensing Services for MSME Actors by the DPMPTSP of Bintan Regency. The related indicators in this study are: 1). Government Regulation, 2). Resources, 3). Communication, 4). Disposition or Attitude of Executors, 5). Assisted Services Clinic. This type of research uses a qualitative descriptive analysis technique with 8 informants. The results of the research (1) In Government Regulation No. 5 of 2021 the Bintan Regency Investment and One-Stop Services Service already has Standards, Goals and Targets in implementing the OSS RBA system. (2) Resources which include, Human resources that are adequate and have obtained BIMTEK in providing services to business actors, Financial Resources are still inadequate because DPMPTSP applies a budget priority scale for OSS RBA system policies, and Adequate Resources for Facilities and Infrastructure in the process implementation of OSS RBA system services. (3) Communication, DPMPTSP has collaborated with DKUPP Bintan Regency which has been granted derivative access rights for the OSS RBA system and socialization has been underway to business actors who are micro, small and medium enterprises*

Keywords: *Policy Implementation, Online Licensing, Risk Based Online Single Submission System.*

Abstrak. *Sistem (OSS RBA) merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis digital dan sudah diterbitkan untuk para pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Isi Kebijakan Dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku UMKM Oleh DPMPTSP Kabupaten Bintan. Adapun terkait indikator dalam penelitian ini yakni: 1). Peraturan Pemerintah, 2). Sumber Daya, 3). Komunikasi, 4). Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, 5). Klinik Layanan Berbantuan. Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 8 orang. Hasil penelitian (1) Didalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah memiliki Standar, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan sistem OSS RBA. (2) Sumber Daya yang meliputi, Sumberdaya manusia yang sudah memadai dan telah mendapatkan BIMTEK dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, Sumberdaya Finansial masih kurang memadai karena DPMPTSP menerapkan skala prioritas anggaran untuk kebijakan sistem OSS RBA, dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam proses pelaksanaan pelayanan sistem OSS RBA. (3) Komunikasi, pihak DPMPTSP telah bekerja sama dengan DKUPP Kabupten Bintan yang telah diberikan hak akses turunan untuk OSS RBA dan telah berjalannya sosialisasi ke pelaku usaha yang sifatnya UMKM, namun belum secara keseluruhan.*

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, perizinan Online, Sistem Online Single Submission Risk Based Approach*

LATAR BELAKANG

Keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik adalah suatu model dari manajemen publik yang memiliki peran yang sangat penting dan merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam struktur pemerintahan, terdapat fokus pada memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama yang tidak dapat diabaikan, karena menjadi tugas pokok untuk menyediakan layanan yang optimal dan berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan solusi untuk tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Pelayanan publik mencakup berbagai jenis layanan, salah satunya adalah layanan perizinan.

Sebagai pelaku usaha yang biasanya dapat berbentuk perseorangan dan juga badan hukum sebelum mereka menjalankan usahanya, ada kewajiban yang harus mereka penuhi yaitu harus memiliki legalitas dalam usahanya tersebut. Legalitas itu sendiri berwujud pada kepemilikan izin suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya. dengan memiliki perizinan yang sesuai dengan bidang usahanya tersebut, maka suatu badan usaha tidak perlu khawatir buat menjalankan aktifitas bisnisnya. Keberadaan perizinan usaha sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum, legalitas kepemilikan, hak, dan eksistensi usaha. Umumnya, instrumen izin sebagai suatu tindakan/perbuatan yang tidak diperbolehkan, namun diizinkan, tidak terkecuali dalam izin usaha di segala sektor.

Dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta aktivitas usaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur proses perizinan usaha agar terintegrasi dan dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), termasuk untuk perizinan usaha mikro dan kecil dan menengah (UMKM). Pada OSS, perizinan berusaha dijalankan berdasarkan pendekatan risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pendekatan risiko pada perizinan berusaha berarti bahwa perizinan usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha atau potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Pendekatan berbasis risiko dalam perizinan usaha ini merupakan bagian dari pengaturan baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Kabupaten Bintan, yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas perairan seluas 86.398,33km², sedangkan untuk luas daratannya yaitu 1.319,51 km². Dari segi geografis, Kabupaten Bintan memiliki posisi yang sangat penting karena terletak di jalur laut kepulauan Indonesia yang berseberangan dengan jalur laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Singapura.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan

No.	Kecamatan	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Teluk Bintan	6.244	5.474	11.367	6.079	5.668	11.747
2.	Seri Kuala Lobam	9.183	8.871	17.912	9.782	9.621	19.403
3.	Bintan Utara	11.549	11.259	22.527	12.331	12.121	24.452
4.	Teluk Sebong	9.617	8.971	18.234	9.820	9.215	19.035
5.	Bintan Timur	24.073	22.907	45.929	25.257	24.041	49.298
6.	Bintan Pesisir	5.590	3.310	6.903	3.639	3.349	6.988
7.	Mantang	2.225	1.991	4.217	2.378	2.119	4.497
8.	Gunung Kijang	7.961	7.243	15.200	8.712	8.166	16.878
9.	Toapaya	6.765	6.406	13.168	7.307	6.890	14.197
10.	Tambelan	2.554	2.368	4.924	2.687	2.548	5.235

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi aktif dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi tantangan dan hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut mencakup aspek produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta kebutuhan permodalan (Ali et al., 2020). Diagram di bawah ini menunjukkan kehadiran para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam wilayah Kecamatan Bintan Timur, yakni:



Gambar 1.1 Grafik Data Pelaku UMKM Kabupaten Bintan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2022

Berdasarkan Grafik pada atas, dapat ditinjau bahwa buat pelaku UMKM wilayah Kabupaten Bintan terdapat 1029 orang dengan perincian 795 perempuan dan 234 laki-laki yang berasal dari jumlah keseluruhan sebesar 3421 pelaku UMKM pada Kabupaten Bintan. Hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM pada Kecamatan Bintan Timur lebih di dominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang menggunakan selisih sebesar 561 orang.

Banyaknya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengindikasikan tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Salah satunya di Kabupaten Bintan yang meliputi 10 Kecamatan yang memiliki jumlah pengusaha UMKM pada tahun 2021 tercatat ada 3.129 pelaku usaha yang mengindikasikan bahwasanya ketertarikan masyarakat Kabupaten Bintan untuk menjadi wirausahawan sangat tinggi dengan cara membangun usaha mereka sendiri dengan mandiri serta modal pribadi. Dibawah ini ialah tabel yang menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Bintan diantaranya.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Di Kabupaten Bintan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah	
		2021	2022
1.	Teluk Bintan	228	298
2.	Seri Kuala Lobam	261	383
3.	Bintan Utara	674	784
4.	Teluk Sebong	156	202
5.	Bintan Timur	633	781
6.	Bintan Pesisir	216	228
7.	Mantang	99	211
8.	Gunung Kijang	171	200
9.	Toapaya	182	199
10.	Tambelan	509	651
Total Keseluruhan		3.129	3937

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, 2023

Mengutip dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, "Kecamatan Bintan Utara merupakan saah satu kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM yang terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan jumlah 674 UMKM, dan juga disusul dengan kecamatan Bintan Timur dengan UMKM sebanyak 633 usaha dan Kecamatan Tambelan dengan jumlah UMKM sebesar 509 pelaku usaha. Untuk Kecamatan dengan pelaku UMKM terendah yaitu Kecamatan Mantang dengan jumlah pelaku UMKM nya sebanyak 99 pelaku usaha".

Secara umum, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bintan bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, kebijakan baru terkait "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) dapat memberikan bantuan yang mudah bagi masyarakat dalam proses perizinan usaha. Pelaksanaan OSS RBA di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Kab. Bintan. Implementasi dari "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) ini didukung oleh Badan Pengusahaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di wilayah Kabupaten Bintan, yang merupakan lembaga dengan kewenangan penuh dalam mengeluarkan berbagai perizinan. Sistem "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) menjadi salah satu perkembangan dari sistem sebelumnya yaitu sistem *Online Single Submission* (OSS) pertama kali yang diterbitkan ada tahun 2018, yang memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan perizinan usaha secara online antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pelaku usaha diminimalkan pertemuan untuk bertatap muka antara pemerintah dengan pelaku usaha, sifat dari sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dimana para pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha mereka kapanpun dan dimanapun yang paling penting dapat terakses oleh jaringan internet yang ada di lingkungan sekitar mereka. Para pelaku usaha yang akan mendaftarkan usaha mereka ke sistem "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) harus melengkapi persyaratan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan
2. File scan asli Nomor Induk Berusaha
3. File scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. File scan asli NPWP (Keterangan Status Pajak Dari Kementerian yang Membidang Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak).
5. Nomor *Handphone* (HP) aktif
6. Alamat *email* aktif

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, tingkat risiko usaha dalam OSS RBA, dalam perizinan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan empat tingkatan risiko usahanya, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Jumlah pelaku UMKM yang sudah menerapkan Sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) di Kab. Bintan Timur sejak tahun 2022 sebanyak 2.927 UMKM yang berjenis usaha perorangan. UMKM ini berasal dari utusan desa, kelurahan dan juga kecamatan. OSS RBA di Kabupaten Bintan diadakan untuk mendukung secara penuh program nasional Presiden Jokowi yang berkaitan dengan OSS RBA dengan pelayanan yang baik dan penguatan ekonomi khususnya untuk para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Bintan, terdapat masih banyak kendala yang dialami dalam pelaksanaan OSS RBA ini yaitu, yang menjadi hambatan utama adalah akses internet yang sulit diakses dan sangat minim untuk daerah-daerah terpencil, dikarenakan wilayah Kabupaten Bintan berbentuk kepulauan khususnya untuk Kabupaten Bintan terdapat 10 Kecamatan yang akses internet nya sulit untuk dijangkau, salah satunya adalah Kecamatan Tambelan yang jauh dari wilayah Bintan dan hampir memasuki wilayah Kalimantan. Hambatan lainnya terkait dengan OSS RBA ini ialah, minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan dunia digital.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan sebagai instansi pemerintahan pengelola izin usaha, telah melakukan sosialisasi mengenai sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Namun, nyatanya tidak mudah untuk menyampaikan informasi baru kepada masyarakat, karena masyarakat cenderung memilih untuk bertanya atau memakai jasa calo dibandingkan harus membaca panduan dan juga melaksanakan proses kepengurusan izin usaha secara daring. Dengan demikian, konsep yang ingin dibentuk oleh pemerintahan saat memberlakukan sistem OSS RBA tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Jumlah pelaku UMKM yang sudah menerapkan Sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*”(OSS RBA) di Kab. Bintan Timur sejak tahun 2022 sebanyak 2.927 UMKM yang berjenis usaha perorangan. UMKM ini berasal dari utusan desa, kelurahan dan juga kecamatan. OSS RBA di Kabupaten Bintan diadakan untuk mendukung secara penuh program nasional Presiden Jokowi yang berkaitan dengan OSS RBA dengan pelayanan yang baik dan penguatan ekonomi khususnya untuk para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil pengamatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Bintan, terdapat masih banyak kendala yang dialami dalam pelaksanaan OSS RBA ini yaitu, yang menjadi hambatan utama adalah akses internet yang sulit diakses dan sangat minim untuk daerah-daerah terpencil, dikarenakan wilayah Kabupaten Bintan berbentuk kepulauan khususnya untuk Kabupaten Bintan terdapat 10 Kecamatan yang akses internet nya sulit untuk dijangkau, salah satunya adalah Kecamatan Tambelan yang jauh

dari wilayah Bintan dan hampir memasuki wilayah Kalimantan. Hambatan lainnya terkait dengan OSS RBA ini ialah, minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan dunia digital. Terdapat beberapa UMKM yang mendominasi alasan bahwa para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi, dikarenakan belum memiliki NIB yang merupakan syarat wajib untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan sebagai instansi pemerintahan pengelola izin usaha, telah melakukan sosialisasi mengenai sistem " *"Online Single Submission Risk Based Approach"* (OSS RBA)" kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Dengan demikian, konsep yang ingin dibentuk oleh pemerintahan saat memberlakukan sistem OSS RBA tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **"Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan"**.

KAJIAN TEORITIS

Dalam melakukan sebuah penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis *"Online Single Submission Risk Based Approach"* (OSS RBA) di Kabupaten Bintan Timur". Peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil referensi dari lima penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian tersebut:

1. Iwan Henri Kusnadi dan Muhammad Rifqi Baihaqi, (2020), Ejournal, Volume 2 Issue 2. Perbedaan terletak pada lokasi dan subjek penelitian yang dilakukan. Di dalam penelitian yang saya lakukan mengkaji terhadap fitur platform OSS versi terbaru yakni *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
2. Rinanda Apidanti Amawiyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan juga fokus penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini menekankan atau lebih berfokus terhadap proses penerapan perizinan berusaha yang berbasis risiko bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah,. Pada penelitian ini menekankan atau lebih berfokus terhadap proses penerapan perizinan berusaha yang berbasis risiko bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan terhadap proses implementasi kebijakan yang ada pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
3. Rara Pharamaeswari, Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2021). Perbedaan pada lokasi penelitian dan juga berkaitan dengan fitur yang digunakan dalam sistem perizinan. Di dalam penelitian terdahulu menggunakan fitur sistem *Online Single Submission* (OSS) versi lama yaitu versi 1.1 sebelum munculnya sistem terbaru yaitu *"Online Single Submission Risk Based Approach"* (OSS RBA).

4. Ananda Salzabhila, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2022). Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan juga teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori dari G Shabbir Cheema dan Denis A Rondinelli.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. . Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Rukajat, 2018). Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan untuk menggambarkan, menjawab, dan memberikan penjelasan yang lebih spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini akan diproses berdasarkan berbagai temuan yang sesuai dengan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan dapat dilihat menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1974) yang terdapat enam indikator yaitu, Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Dengan melihat fakta di lapangan salah satu bentuk program dari pemerintah yaitu adanya kebijakan sistem “Online Single Submission Risk Based Approach” yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Dalam menjalankan kebijakan sistem OSS RBA dinas tersebut berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimana peraturan ini menjadi salah satu upaya lanjutan dari pelayanan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dalam melaksanakan kebijakan sistem OSS RBA di Kabupaten Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan SOP (Standard Operasional Prosedur) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Program ini juga merupakan salah satu langkah inovatif yang sangat efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Tujuan utama dalam kebijakan sistem OSS RBA yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021, ketika para pelaku usaha menerapkan sistem OSS RBA ini, bertujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan berusaha yang mereka jalankan. Tujuan yang paling utama dalam kebijakan ini sudah dipahami oleh staff pelaksana dan juga masyarakat sebagai pelaku usaha. Ukuran indikator yang jelas sudah terdapat dalam menilai implementasi sistem OSS RBA ini. Sistem perizinan dengan OSS RBA ini, prosesnya yang sangat cepat dan tidak perlu menunggu lama. Di dalam segi persyaratan tidak terlalu rumit, dan sistem perizinan ini juga bisa dilakukan dimana saja, tanpa harus pelaku usaha datang ke dinas terkait. Untuk target sasaran yang ada dalam kebijakan sistem OSS RBA ini telah mencapai target yang sesuai, yaitu para pelaku usaha dari berbagai tingkat resiko usahanya sendiri.

2. Sumber Daya

Jika dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan juga sumber daya sarana dan prasarana. Dengan adanya jumlah pegawai yang memadai di lingkungan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan yang khususnya yang berada di bagian perizinan dan non perizinan. Para pegawai yang bertugas di bagian perizinan dengan sistem OSS RBA ini juga sudah mendapatkan pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK), dan juga tersedia tim khusus yang berada di setiap bagian pelayanan perizinan yang nantinya dapat menunjang keberhasilan dalam kebijakan OSS RBA tersebut.

Selanjutnya dalam sumberdaya finansial masih belum maksimal, dikarenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan masih menerapkan skala prioritas dalam hal anggaran pemerintah. Sehingga anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat atau pelaku usaha secara keseluruhan belum terlaksana, yang dimana pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan baru menjalankan kegiatan sosialisasi terkait sistem OSS RBA hanya ke Kecamatan yang ada di Bintan saja, nantinya dari pihak Kecamatan tersebut yang akan merealisasikan kebijakan sistem OSS RBA ke masyarakat di daerahnya.

3. Komunikasi

Faktor ini merupakan indikator yang paling krusial dalam implementasi kebijakan sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, banyak memanfaatkan sumberdaya manusia dalam mewujudkan implementasi kebijakan sistem OSS RBA tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Bintan sebagai instansi teknis pengawasnya. Yang dimana dalam kebijakan sistem OSS RBA ini ada diberikan Hak Akses Turunan yang diberikan untuk Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sektor usaha yang ada di sistem OSS RBA itu sendiri, kalau untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pihak DPMPTSP memberikan hak akses turunan itu kepada DKUPP Bintan, yang dimana dinas tersebut dapat mengakses dan mengetahui berapa jumlah UMKM yang sudah mengurus perizinan melalui sistem OSS RBA tersebut.

Selain dengan adanya hak akses turunan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sendiri telah melakukan sosialisasi atas kebijakan sistem OSS RBA ini kepada pelaku usaha yang mencakup ke dalam jenis pelaku usaha UMKM. Pihak dinas mengundang para pelaku usaha tersebut berdasarkan data base pelaku usaha dan juga rekapitulasi jumlah pelaku usaha yang tersedia didalam sistem OSS RBA tersebut, jadi, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan akan mensortir pelaku usaha mana yang akan diundang dalam rangka ikut serta kegiatan sosialisasi tersebut. Akan tetapi, kegiatan ini belum dilaksanakan secara menyeluruh, dikarenakan anggaran kebijakan yang masih kurang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Ditinjau dari sikap para pelaksana kebijakan sistem OSS RBA yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, tidak ada yang menolak kebijakan OSS RBA tersebut dan menunjukkan adanya dukungan terhadap sistem OSS RBA ini dengan menerima dan juga melaksanakan apapun kebijakan yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan efektif apapun kendala yang terjadi. Sebagai pelaksana, para pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan memberikan pelayanan yang jujur dan juga transparan mengenai kebijakan OSS dan bagaimana fungsi dari kebijakan sistem OSS RBA tersebut.

5. Klinik Layanan Berbantuan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam rangka peningkatan kualitas dalam pelayanan public dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, transparansi dan juga dapat dijangkau dengan mandiri, maka ditetapkanlah Inovasi Klinik Layanan Berbantuan yang ditempatkan di setiap Kecamatan Kabupaten Bintan, yang telah ditetapkan di Kabupaten Bintan melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2022 yang terintegrasi secara elektronik. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan juga memberikan pelatihan kepada setiap operator di Kantor Camat tersebut untuk mengoperasikan sistem OSS RBA dan nantinya akan di terapkan di setiap pelaku UMKM yang akan mengurus izin usahanya. Pelayanan berbantuan dan bergerak dimaksudkan untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik di bidang perizinan kepada masyarakat para pelaku usaha yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan dalam cakupan wilayah Kabupaten Bintan. Dengan adanya pelayanan berbantuan ini, pelayanan yang bergerak diharapkan adanya peningkatan legalitas para pelaku usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Sehingga para pelaku UMKM yang bersifat perseorangan dapat menerima layanan berbantuan di setiap kecamatan tanpa harus datang secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Klinik Layanan Berbantuan yang teintegrasi melalui sistem OSS RBA pada Kecamatan ini dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camatnya masing-masing, namun secara teknis operasionalnya dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Layanan berbantuan di Kecamatan ini berfungsi untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha untuk skala resiko usaha Rendah dan Menengah Rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui teknik analisis data yakni observasi wawancara, dan dokumentasi, dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Temuan dari teori Edward dan, Van Metter Van Horn tidak melihat dari dua aspek yaitu yaitu Peraturan Pemerintah dan Klinik Layanan, namun peneliti melihat ke dua aspek tersebut. Maka ada kontribusi yang di dapat kan dari penelitian ini. Kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan UMKM berbasis OSS RBA Di DPMPSTP Kabupaten Bintan pada tahap pelaksanaannya sudah berjalan maksimal, namun masih terdapat

permasalahan di lapangan, yaitu minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke pelaku usaha di setiap wilayahnya, sehingga kebijakan OSS RBA ini belum terealisasi secara penuh ke masyarakat.

Adapun saran secara keseluruhan yang akan dituju untuk Instansi dan juga Peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Bintan dan jajaran instansi terkait untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sesuai dengan tujuan, visi, misi dan juga sasaran yang diinginkan dalam rangka terwujudnya perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem OSS RBA. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan harus lebih efisien dalam menyediakan anggaran untuk kebijakan sistem OSS RBA dalam kegiatan-kegiatan penunjang keberhasilan seperti sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan sampai ke penjurur desa yang ada di Kabupaten Bintan. Dikarenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan baru melaksanakan kegiatan itu hanya di titik wilayah yang berdasarkan Kecamatan saja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait untuk Kebijakan OSS RBA ini, maupun implementasi proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap, harus lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian sarana dan prasarana pendidikan efektifitas proses pembelajaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S. Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan arahan dan masukan.

4. Bapak Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Jamhur Poti, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu yang sangat bermanfaat serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga ikut berkontribusi.
7. Seluruh karyawan dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan beserta seluruh jajaran dan Stafnya yang telah memberikan izin, bantuan, masukan, saran, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua Orangtua penulis yang tersayang Ibunda Azizah dan Ayahanda Surisman yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat sert kesabaran yang sangat luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis. Penulis berharap bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua orangtuanya.
10. Teruntuk Abang tersayang Muhammad Usman dan Adik Tercinta Sari Rahma Dewi yang tela memberikan semangat, motivasi, serta dukungan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat saya dari Grup Gadis Sampul, Pela Niadaniati dan Mardiana, yang tela menemani dan sangat banyak membantu penulis menemani dalam suka dan duka di dunia perkuliahan, dan terimakasih juga atas semua saran dan masukan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses dunia dan juga di akhirat.
12. Terima kasih kepada sahabat saya yang sudah saya anggap seperti saudara kandung saya sendiri, yaitu Apriyani Fadhillah, yang telah menyemangati dan mendukung penulis dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini meskipun kita berbeda jurusan. Semoga kelak kita akan lulus dan wisuda bersama, dan selalu sukses untuk masa depan kita.
13. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 Ilmu Administrasi Negara terimakasih telah berjuang bersama selama ini.
14. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Pantang menyerah walaupun banyak sekali rintangan yang dilalui, tetapi tetap semangat dan melawan rasa malas demi mencapai gelar sarjana.

DAFTAR REFERENSI

- A.Rahmawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Adrian Suteedi. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Agus Hendrayady, Ade Risna Sari, Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Rusli Isa, Yudi Agusman, Riky Welli Saputra, Asmawati Ashari, Sartika S, Novianita Rulandari, Andika Hijrah Prasetyo, M. H. A. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (ed.)). Global Eksekutif Teknologi.
- Ali, M., Arif Nasution, M., & Mardiana, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Implementation. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 120–130.
- Amawiyah, R. A. (2021). *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Andyani, F. D. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arya Agung, H. P. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62.
- Bahroni Rizal, Margaretha, R., & Ginting, A. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 72.
- Basuki, E. W., Sulistyowati, & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Kesehatan Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science*, 5(04), 1.
- Hamas, F. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ikhbaluddin. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa {(Studi Pada Empat Desa Di Kecamatan Jatinangor)}. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.3, No., 19.
- Indonesia, U.-U. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Jamhur Poti, Firman, N. I. R. (2022). Memahami Konsep Dan Prinsip-Prinsip Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, Nomor., 1–7.
- Leo Agustino, P. D. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Nugroho, S. S. (2021). *Hukum Perizinan Berbasis Online Single Submission (OSS)* (Sarjiati (ed.); Cetakan 1). Penerbit Lakeisha.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Badan Penerbit

Universitas Negeri Makassar.

Pharamaeswari, R. (2021). *Implementasi Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Puji Hastuti, D. (2020). *Kewirausahaan Dan UMKM* (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.

Putra, A. E. (2018). *Impelementasi Peraturan Walikota Malang No.90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota*. Universitas Brawijaya.

Rahmadana, Muhammad Fitri, D. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simarmata (ed.); Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (1st ed.). Deepublish.

Sabillah, A. R. P., Handoko, R., & Widodo, J. (2022). Implementasi Online Single Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). *Seminar Nasional Hasil Skripsi 2022 FISIP Untag*.

Sugiono, S. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

.Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Med Press (Anggota IKAPI).

Winarno, B. (2016). *kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS.

Sumber Dari Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2008 tentang: Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2009 tentang: Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2020, tentang: Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah, Nomor 5 Tahun 2021 (Pasal 1 dan Pasal 2) tentang: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden, Nomor 98 Tahun 2014 tentang: Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil

